

BAB III

PEMILIHAN RANGKAIAN PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam ruang lingkup masyarakat adat di Indonesia, bentuk penyelesaian sengketa kenyataannya memang bersifat variatif. Dari studi kasus yang ditemukan dalam penelitian ini telah mengecualikan bentuk penyelesaian lain seperti *Matcyawa* dan *Hapalas*, tidak dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa. Hal tersebut disebabkan karena pertimbangan atau ketentuan untuk menemukan sebuah alternatif penyelesaian sengketa yang tidak memberatkan satu pihak dengan pihak lainnya.

Dari hasil penelitian di lapangan, ternyata belum lama ini masyarakat Daori menggunakan tradisi *Sopik* dan *Sasak* untuk menyelesaikan dua sengketa yang berbeda. Karena itu, bagian ini akan menguraikan alasan penggunaan kedua bentuk tersebut. Pada bab ini juga akan menjelaskan tata cara pemilihan bentuk penyelesaian sengketa, alasan pemilihan bentuk penyelesaian sengketa, jenis kasus, dan alasan maupun penjabaran lain yang di dalamnya disertakan dengan analisis.

3.1 Tata Cara dan Sistem Pemilihan Rangkaian Penyelesaian Sengketa

Pembahasan mengenai rencana pelaksanaan penyelesaian sengketa dilakukan melalui forum musyawarah yang dihadiri pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, dan para pihak yang bersengketa. Agenda forum ini membahas tentang pemilihan metode penyelesaian sengketa yang akan dipilih di mana para kepala adat akan menawarkan metodenya masing-masing.⁴⁹

Dalam forum tersebut, para kepala adat seperti *Tata Loulo*, *Um Hukum*, *Oat Kutu*, *Tawary*, dan *Sangadji* akan mengajukan supaya penyelesaian sengketa dilakukan sesuai keinginan mereka masing-masing. Ada yang menghendaki supaya penyelesaian sengketa harus

⁴⁹ Profil Desa Daori, *supra note* 3, hlm. 22.

ditempuh dengan cara *Matcyawa*, ada yang menginginkan supaya penyelesaian sengketa dilakukan melalui *Sopik*, ada juga yang menawarkan cara *Sasak*. Bahkan ada yang menawarkan supaya metode penyelesaian yang dilakukan harus sesuai dengan *Hapalas* karena itu lebih bersifat rahasia.⁵⁰

Pemilihan rangkaian penyelesaian sengketa ini biasanya diadakan di masjid setiap hari Kamis, karena pada hari itu para tetua adat tidak beraktivitas apapun karena persiapan untuk melakukan ritual adat setelah sholat isya. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk melakukan musyawarah demi mencapai sebuah kesepakatan terkait metode apa yang digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa.⁵¹

Usai melakukan ritual pada hari tersebut, para jamaah yang masih berada di masjid akan diminta agar segera meninggalkan tempat, karena musyawarah yang dilakukan bersifat terbatas, hanya terdiri dari kepala adat, kepala desa/mewakili, imam masjid, dan beberapa pengurus masjid lainnya, termasuk para wakil dari bangsawan Arab. Dalam musyawarah itu, imam masjid berada dalam ruangan terpisah sembari menunggu hasil keputusan musyawarah. Sementara, kepala desa, kepala adat, para pihak, serta pengurus masjid maupun perwakilan bangsawan Arab berada di ruang tengah masjid. Berikut gambarannya:⁵²

Gambar 3.1

⁵⁰ *Id.*

⁵¹ *Id.*

⁵² *Id.*, hlm. 27.



Makna dari setiap warna dalam bagan tersebut adalah :

1. Imam : pada saat pelaksanaan rapat, imam masjid harus menggunakan jubah dan peci putih. Penggunaan pakaian serba putih ini melambangkan kesucian manusia.
2. Kepala desa atau yang mewakili harus menggunakan jubah kuning, karena warna ini identik dengan jubah kesultanan Makeang zaman dahulu.
3. Para pihak menggunakan pakaian serba merah yang melambangkan tentang peperangan atau amarah, di mana manusia sangat rentan dipicu kemarahan sehingga mudah untuk berkonflik.
4. Para kepala adat memakai jubah hijau yang melambangkan mereka adalah pemegang otoritas adat. Warna hijau ini identik dengan salah satu warna kesukaan nabi Muhammad SAW.

5. Pengurus masjid dan perwakilan marga Arab disimbolkan dengan warna abu-abu karena mereka adalah representasi masyarakat yang hadir pada saat musyawarah yang rentan dengan persengketaan.

Dalam musyawarah tersebut, kepala desa atau yang mewakili bertindak sebagai pemandu berjalannya agenda yang dibahas. Sedangkan para kepala adat posisinya duduk berjejeran di bagian samping. Sementara di posisi tengah ditempati oleh para pihak yang bersengketa. Kemudian yang duduk di bagian belakang adalah para pengurus masjid dan perwakilan dari masing-masing bangsawan Arab. Mereka yang berada di posisi belakang ini tidak memiliki hak bicara, hanya sebatas menyaksikan proses berjalannya musyawarah tersebut. Biasanya, jika kepala desa berhalangan hadir, maka yang wajib menggantikan adalah sekretaris desa.⁵³

Untuk memulai rapat, kalimat pembuka yang diucapkan adalah menggunakan bahasa Daori. Bunyi kalimatnya adalah *Jou Hatala Si Lotik Umur Mlana, Makautak Hiya, Makaiyat Hiyo*. Artinya, Tuhan memberi kita panjang umur, kita membalas dengan kedamaian sesama manusia, dan saling merangkul dengan baik. Mendengar ucapan tersebut, para kepala adat pun wajib menyahutnya dengan mengucapkan kalimat: *Ole Mode Tmaka Yaklo, Thaladai Nillekto, Ado Thamasure Nillekat*, yang berarti: iya, mari kita saling mendukung, memperbaiki yang semua yang rusak, dan menatanya kembali.⁵⁴

Penggunaan kalimat di atas memiliki filosofi bahwa jika terjadi sengketa satu sama lain di tengah masyarakat, maka hal tersebut menandakan bahwa jalinan persaudaraan orang Daori mulai retak yang disebabkan karena ketidakikhlasan dari hati. Bahwa harta yang dimiliki bukan sesuatu yang akan dibawa mati, sehingga sangat perlu untuk dilakukan suatu upaya tertentu agar mencapai sebuah tatanan sosial yang kembali mengikat hubungan persaudaraan. Karena itu,

⁵³ *Id.*, hlm. 28.

⁵⁴ *Id.*

menurut Imam Yais Yakub menerangkan bahwa, masyarakat Daori memang sama seperti masyarakat lain pada umumnya, tetapi ada aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi bersama untuk menyambung kembali hubungan persaudaraan. Sehingga, setiap perselisihan harus diselesaikan sesuai *Adat-Seatoran Daori* (adat dan aturan Daori) yang terawat hingga sekarang.⁵⁵

Ketika rapat dibuka, kepala desa akan memberikan penjelasan terkait kronologi sengketa. Setelah itu, para kepala adat pun dipersilakan satu persatu dan diberi waktu untuk memaparkan pandangannya masing-masing. Rapat ini biasanya memakan waktu hingga larut malam. Jika tidak ada jalan keluar, maka kepala desa akan menggunakan hak prerogatifnya untuk menentukan bentuk penyelesaian sengketa yang digunakan. Namun, tetap berkonsultasi terlebih dahulu dengan para pihak yang bersengketa untuk disetujui. Sehingga, keputusan ini akhirnya harus disetujui oleh para kepala adat.

Jika yang dipilih adalah tradisi *Sopik*, maka pada waktu yang sama, juga membahas tentang jadwal terkait hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaannya. Kemudian keesokan harinya, diutus salah satu pengurus masjid untuk mengumumkan jadwal tersebut. Ketika menjelang waktunya untuk digelar *Sopik*, maka seluruh warga masyarakat akan dipanggil supaya berkumpul di tepi pantai agar menyaksikan langsung pelaksanaan tradisi ini. Demikian dengan tradisi lain yang ditentukan oleh kepala desa, jika sudah disepakati oleh semua pihak, maka akan diatur jadwal pelaksanaannya. Menurut Hasan Alhadad, bahwa dulunya orang yang berhak untuk menentukan bentuk penyelesaian sengketa yang akan digunakan adalah imam masjid, tetapi seiring perkembangan waktu pola itu berubah, kepala desa diberikan kewenangan untuk menentukannya. Imam masjid hanya bersifat menyetujui.⁵⁶

3.2 Alasan Pemilihan Rangkaian Penyelesaian Sengketa

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Imam Yais Yakub, tanggal 26 Juli 2022.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Hasan Alhadad, tanggal 28 Juli 2022.

Secara spesifik, masyarakat Daori lebih cenderung memilih menyelesaikan sengketa yang timbul melalui mekanisme adat sebagai konsep yang sangat mereka pahami. Meskipun cukup banyak pilihan hukum yang ada saat ini, termasuk pada ranah peradilan negara yang memang berfungsi menerima hingga menyelesaikan setiap sengketa baik sengketa yang bersifat berat maupun ringan yang dialami oleh tiap warga negara. Masyarakat adat Daori lebih berpijak pada kebiasaan yang dimiliki. Terutama, para tokoh adat, kepala desa, maupun tokoh agama sebagai figur sentral yang memiliki posisi dan peran yang besar dalam setiap pemilihan bentuk penyelesaian sengketa.

Adapun alasan memilih rangkaian penyelesaian sengketa tersebut karena beberapa faktor, yaitu karena minimnya literasi hukum yang dimiliki; penyelesaian sengketa di tingkat desa dianggap lebih efektif; tidak memakan biaya dan waktu yang lama; peradilan non negara memang lebih mudah diakses oleh masyarakat Daori; dan pertimbangan sosial budaya maupun adat istiadat yang tidak dapat diselewengkan. Dan paling utama adalah pranata hukum adat yang dipakai ini diyakini menghasilkan nilai keseimbangan dan keadilan bagi para pihak.

Menurut Hasan Alhadad, memang karena rata-rata masyarakat Daori juga kurang mendapatkan edukasi tentang bagaimana sebuah sengketa di bawah ke ranah peradilan negara. Pada satu sisi, kehendak masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai adat-istiadat memang sangat kuat, karena sebagai masyarakat tradisional, hal-hal yang berkaitan dengan sengketa di Desa Daori secara turun-temurun memang tidak dapat mengabaikan faktor budaya maupun adat-istiadat. Sementara di sisi lain, faktor pendidikan juga berpengaruh, pada umumnya masyarakat Daori yang memang lahir dan besar di Daori tidak menempuh pendidikan hukum. Pada tingkat perguruan tinggi mereka cenderung konsentrasi pada bidang keilmuan lain, seperti keguruan, teknik, perikanan, dan sosial politik.

Apalagi, lanjut Alhadad, tidak memilih mekanisme peradilan juga karena faktor biaya, masyarakat Daori tingkat pendapatan ekonominya tergolong rendah. Mereka hidup berkecukupan dengan mengandalkan komoditas pertanian yang dimiliki hanya untuk kebutuhan sehari-hari dan selebihnya untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Jadi sebagai masyarakat yang masih awam dengan hukum negara, tidak pernah menempuh ranah peradilan ketika timbul sengketa. Pun demikian, masyarakat Daori masih tetap mempertahankan adat yang dimiliki. Kebiasaan ini juga dipicu oleh faktor kepercayaan, masyarakat Daori masih yakin bahwa nilai-nilai kepercayaan yang terkandung dalam setiap bentuk penyelesaian sengketa tidak dapat diselewengkan, daripada mekanisme peradilan negara yang menghasilkan putusan yang belum tentu adil.

Jika ditelusuri lebih jauh, hal ini memiliki kemiripan dengan proses penyelesaian non litigasi sebagaimana yang ejawantahkan oleh Matt Stephens yang pernah melakukan penelitian di Maluku, NTB, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Jawa Timur. Menurut Stephen, penyelesaian melalui proses non litigasi memiliki beberapa keunggulan di antaranya adalah berbiaya murah, cepat, dan mudah diakses oleh para pihak. Karena itu, hasil penelitian Stephen menunjukkan bahwa sekitar 80 persen di beberapa daerah tersebut telah menyelesaikan sengketanya tanpa melibatkan peran pengadilan negara sama sekali.⁵⁷

Jadi di kalangan masyarakat Daori, pemilihan rangkaian penyelesaian sengketa sudah menjadi tradisi turun-temurun. Ada hal yang sangat mendasar dalam pemilihan rangkaian penyelesaian sengketa di Daori, yaitu menganut prinsip saling percaya antara para pihak dan para

⁵⁷ IHW, "Perluakah Menghidupkan Kembali Pengadilan Adat?," *Hukumonline*, 22 Mei, 2009, diakses 20 Agustus, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perluakah-menghidupkan-kembali-pengadilan-adat-hol22068/?page=2>.

fungsiaris adat di desa. Kepala desa, tokoh adat, maupun tokoh agama adalah orang-orang yang memiliki komitmen dalam hal penyelesaian sengketa para pihak. Oleh karena itu, dalam adat istiadat masyarakat Daori, pemilihan rangkaian penyelesaian sengketa diupayakan supaya dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat, tidak ada dendam maupun kecurigan satu sama lain setelah diselesaikan pemilihan bentuk penyelesaian sengketa yang digelar, karena dalam hal tersebut kepentingan antar para pihak hanya satu, yakni menghendaki agar masalahnya tidak berlarut-larut.

3.2.1 Studi Kasus

Penelitian ini setidaknya menemukan dua kasus yang berbeda. Pertama adalah kasus mengenai perebutan lahan yang diselesaikan lewat tradisi *Sopik*. Kedua adalah kasus perihal warisan yang diselesaikan melalui tradisi *Sasak*.

Kasus Pertama

Kasus yang paling terbaru adalah tahun lalu, yaitu bulan September 2021. Kasus ini melibatkan dua warga Desa Daori terkait perebutan lahan pada September tahun lalu, dengan para pihak bernama bapak NHA dan AJ. Kedua warga tersebut bermukim di lokasi yang berbeda, yakni bapak NHA di RT 01, sedangkan bapak AJ di RT 03. Lahan yang diperebutkan adalah tanah kaveling yang terletak di RT 03.

Kasus ini bermula ketika adanya klaim dari NHA sebagai penggugat terhadap tanah milik bapak AJ atau tergugat. Namun klaim batas tanah tersebut dibantah oleh AJ, karena NHA tidak memiliki bukti kuat seperti surat-surat tanah atau bukti lainnya. Selaku pemilik tanah tentunya AJ mengambil inisiatif untuk menemui NHA guna menyampaikan bahwa kasus tersebut perlu dibicarakan dengan baik. Sementara penggugat merasa keberatan, karena yakin bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Namun, AJ merasa kedatangannya untuk bermusyawarah dengan baik

tidak dihiraukan oleh NHA. Sebagai penggugat, NHA merasa tidak perlu membicarakan hal apapun, karena tanah tersebut milik leluhurnya.

Karena merasa tidak terdapat jalan keluarnya, maka keduanya sepakat untuk membawa perkara tersebut ke tingkat lanjutan, sehingga NHA sebagai Penggugat dan AJ sebagai tergugat sepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut harus ditengahi oleh kepala desa. Pada waktu yang sama, keduanya diwajibkan untuk membawa saksi-saksi yang dapat menguatkan kepemilikan tanah, saksi yang dihadirkan haruslah orang yang benar-benar mengetahui tentang apa yang disengketakan. Namun, perkara ini tetap tidak menghasilkan suatu penyelesaian yang dapat mendamaikan keduanya. Keterangan para saksi yang dihadirkan justru tidak diterima oleh NHA sebagai penggugat.

Oleh karena tidak terdapat kata sepakat, maka kepala desa mengundang seluruh tokoh adat setempat guna sama-sama membahasnya, akhirnya keputusan yang diambil adalah dengan menggunakan hukum adat yakni melalui tradisi *Sopik*. Mendengar keputusan tersebut maka kedua bela pihak pun menerimanya. Sehingga memutuskan untuk memilih perwakilannya masing-masing.

Tarik-menarik sengketa ini cukup beralasan. Masyarakat adat Daori secara sosiologis memang dari dulu memiliki mekanisme tersendiri dalam penyelesaian sengketa. Belum pernah satupun pengalaman masyarakat setempat membawanya ke peradilan negara. Mereka lebih mempercayakan kepada pihak-pihak yang menjadi mediator untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Khususnya kasus antara bapak NHA dan AJ ini memiliki alasan untuk itu.

Pertama, ketika terjadi sengketa ini mereka hanya memikirkan supaya proses penyelesaiannya harus sesuai dengan nilai adat-istiadat yang dimiliki. *Kedua*, faktor kekeluargaan cukup berpengaruh pada kasus ini, di mana masing-masing dari istri para pihak

masih memiliki hubungan darah. *Ketiga*, akan berdampak secara sosial jika sengketa perebutan lahan ini tidak diselesaikan secara adat, karena para pihak dianggap tidak mematuhi nilai-nilai budaya, adat-sitiadat, dan sejarah yang diwariskan para leluhur mereka. *Keempat*, penggunaan tradisi *Sopik* ini karena secara hukum adat Daori justru lebih bersifat terbuka untuk umum, disaksikan oleh masyarakat sehingga dapat diketahui siapa yang berhak memiliki objek yang diperebutkan. *Kelima*, penyelesaian sengketa melalui *Sopik* ini ditempuh agar hubungan antar para pihak kembali seimbang dalam kondisi rukun dan damai.

Kelima poin tersebut di atas setidaknya menjadi alasan bahwa para pihak lebih percaya kepada tradisi yang dianut daripada mekanisme peradilan negara yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan penuturan dan kesaksian dari para pelaksana tradisi *Sopik* di atas, menggambarkan bahwa hukum adat yang melandasi penyelesaian sengketa di Desa Daori masih ada dan terus dilestarikan, diyakini, dan dikembangkan. Pada dasarnya, pelaksanaan upacara *Sopik* ini adalah suatu upaya untuk mengadakan kontak (hubungan) baik antara keluarga yang bersengketa sehingga para keluarga tersebut bisa hidup berdampingan seperti sediakala.

Kasus Kedua

Sekitar medio 2017, tradisi *Sasak* telah diberlakukan atas sengketa perebutan waris antara Bapak AD dan Ibu NT. AD adalah ponakan kandung dari Bapak Takim yang kebetulan tidak memiliki anak kandung selama masa pernikahannya. Sedangkan NT adalah anak yang diadopsi sejak 1970-an, ketika itu usianya masih bayi. Menurut kesaksian, bapak Takim meninggal 2015 silam. Almarhum memiliki lahan perkebunan kelapa dan cengkeh sekitar 3 hektar yang terletak di belakang kampung, Desa Daori. Selama mendiang masih hidup, beliau tetap tinggal bersama dengan Ibu NT, karena istri Bapak Takim lebih dahulu meninggal dunia.

Dua tahun setelah berpulangnya Bapak Takim, perkebunan seluas 3 hektar itu tiba-tiba diklaim sepihak oleh AD, karena merasa tidak ada ahli waris yang berhak selainnya. Tidak tinggal diam, NT akhirnya memperkarakan AD di hadapan kepala desa. Pada saat yang sama, AD kemudian dipanggil langsung agar perkara diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, AD bersikukuh bahwa dirinya lebih berhak karena mendiang bapaknya adalah saudara kandung dengan bapak Takim, dan tidak ada saudara kandung lain selain keduanya. Sedangkan NT hanya berstatus sebagai anak adopsi. Menurut NT, dalam keterangan Hasan Alhadad, walaupun dirinya hanya anak yang diadopsi, tetapi mendiang bapak Takim pernah menyerahkan hartanya kepada NT untuk dikelola jika bapak Takim sudah tiada. Penyerahan ini semacam wasiat yang diucapkan secara lisan. Akan tetapi, bagi AD penyerahan itu hanya rekayasa NT untuk mendapatkan warisan.

Tarik menarik sengketa ini menelan waktu berminggu-minggu. Akhirnya keduanya menempuh jalur *Sasak* untuk menguji ucapan NT apakah itu benar atau hanya sekadar dorongan untuk menguasai harta. Akhirnya disetujui. Menjelang beberapa hari kemudian, kepala desa pun mengundang imam dan sejumlah pengurus masjid lainnya untuk berunding dalam rangka membahas sengketa tersebut. Menurut penjelasan Imam Yais Yakub, untuk menentukan siapa yang paling berhak atas harta yang ditinggalkan bukan kepala desa, imam atau para tetua adat.

Adapun soal sengketa waris di Desa Daori, lebih dahulu diselesaikan dengan langkah pembuktian ketika dalam perundingan dengan kepala desa, imam masjid, dan para tetua adat. Hal-hal yang dibuktikan para pihak paling utama adalah keterangan saksi. Jika satu pihak merasa keterangan-keterangan tersebut adalah rekayasa, maka dapat digunakan *Sopik*, tetapi jika tidak ada kesaksian dan hanya klaim semata karena terkait hubungan keluarga maupun lainnya, maka

penentuannya adalah tradisi *Sasak*. Sebagaimana fungsinya, tradisi *Sasak* yang diberlakukan di sini hanya karena persoalan ucapan yang keluar langsung dari pewaris secara lisan.

Pewaris boleh menentukan siapa ahli waris yang kelak mendapatkan warisannya. Secara hukum adat Daori, jika ucapan seperti ini diragukan maka boleh dilakukan tradisi *Sasak* untuk mengujinya agar tidak terjadi rekayasa dari salah satu pihak. Masyarakat Daori mempercayai bahwa jika ada pihak yang kena musibah atau jatuh sakit, maka itu adalah konsekuensi dari perbuatannya sendiri.

Karena itulah, meski adanya bukti berupa kesaksian dari orang lain yang mengklaim mengetahui betul suatu objek sengketa, tetapi bukan semata-mata itu adalah bukti yang final. Tetapi perlu ditelusuri lagi oleh pihak-pihak yang berperan sebagai mediator sehingga solusi apa yang harus ditawarkan. Solusi tersebut bukan merupakan suatu hal yang dapat menciptakan ruang dilematis, melainkan lebih meringankan para pihak. Adapun alasan sengketa ini tidak dibawa ke pengadilan negara, karena beberapa hal:

Pertama, ini sengketa yang bersifat privat, para pihak tidak menghendaki konsekuensinya makin melebar dan meluas kemana-mana, dan memicu perpecahan para pihak serta anak cucunya di kemudian hari. *Kedua*, masalah warisan di Desa Daori akan dikaji terlebih dahulu, jika terdapat bukti surat-surat maka para pihak akan saling mengikhlaskan. *Ketiga*, jika tanpa bukti surat, dan hanya berupa wasiat yang diucapkan secara lisan, maka kebenaran dari wasiat itu harus diuji dengan cara *Sasak*. *Keempat*, bagi para pihak, sama sekali tidak mengetahui bagaimana mekanisme peradilan negara yang berfungsi memeriksa hingga membuat suatu keputusan, sehingga bentuk penyelesaian secara tradisional perlu untuk digunakan.

Memang, mekanisme peradilan negara bagi para pihak bukan mekanisme yang populer bagi mereka. Ketidaktahuan ini satu sisi menguntungkan mereka, karena tidak ada ketentuan

biaya sedikitpun yang dikeluarkan. Sementara di sisi lain, tidak ada upaya hukum lanjutan ketika ada pihak yang merasa tidak puas dengan hasil penyelesaian sengketa. Apalagi dalam konteks *Sasak*, bukan soal menang kalah, tetapi siapa yang akan menerima risikonya kelak. Meski demikian, sebagai masyarakat yang masih kental dengan adat-istiadatnya, hal-hal yang berkaitan ajaran-ajaran tradisionalistik masih dipertahankan.

3.3 Alasan Pemilihan *Sopik* sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa

Adapun pemilihan *Sopik* sebagai bentuk penyelesaian sengketa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah:⁵⁸

Pertama, masyarakat Daori secara genealogi terdiri dari dua etnik yang berbeda sehingga pada saat pemilihan bentuk penyelesaian sengketa tidak dapat menggunakan bentuk penyelesaian lain. *Sopik* sebenarnya merupakan generasi terakhir dari rangkaian penyelesaian sengketa lain di Desa Daori yang diterapkan ketika para pendatang dari timur tengah berdagang dan menyiarkan islam di sana. Selain itu, karena varian dari rangkaian penyelesaian sengketa lainnya memiliki beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan secara matang. Misalnya penyelesaian sengketa melalui *Matcyawa* di mana hal tersebut justru mengancam nyawa manusia, meski dari beberapa kepala adat menghendaki supaya penyelesaian sengketa ini digunakan.

Demikian dengan *Hapalas*, di mana masyarakat Daori secara ekonomi masih tergolong lemah. Namun, dalam kasus tertentu harus diberlakukan jika sewaktu-waktu terjadi, misalnya kasus anak di luar nikah di mana laki-laki yang tidak bersedia menikahi harus dikenakan denda dan harus melakukan *Hapalas* hingga anak yang dilahirkan tumbuh dewasa. Namun kasus seperti ini hampir tidak pernah terjadi sudah kurang lebih dua puluh tahun terakhir. Begitu juga dengan *Sasak* di mana orang yang mengingkarinya diyakini akan mendapatkan musibah di

⁵⁸ *Id*

kemudian hari. Karena itu, penggunaan tradisi *Sopik* diterapkan supaya laut yang menjadi tempat penyelesaian sengketa menjadi lebih adil dan bijaksana.

Kedua, selain alasan tersebut di atas, dalam pelaksanaan tradisi *Sopik* juga memiliki beberapa kelebihan yang menjadi nilai dasar dalam penyelesaian suatu sengketa perdata. Hasan Alhadad menerangkan bahwa penentuan tradisi *Sopik* memiliki beberapa keutamaan nilai yang berkaitan dengan laut karena laut menurut kepercayaan orang Daori berkorelasi dengan eksistensi dan peran nabi Khidir yang bertugas menjaga lautan. Karena itu, dalam pembacaan ayat suci *Al-Qur'an* sebagai mantra untuk memulai pelaksanaan *Sopik* tidak lupa diberikan ucapan pujaan kepada Nabi Khidir. Beberapa keutamaan nilai yang dimaksud adalah nilai kekeluargaan, nilai keteladanan, nilai keluhuran, dan nilai kepercayaan. Nilai-nilai ini sebagai petanda yang menerangkan bahwa *Sopik* adalah tradisi perekatan orang Daori.

Ketiga, tradisi *Sopik* merupakan kebiasaan yang menggambarkan sikap dan perilaku masyarakat yang telah berproses sejak lama dan dilakukan secara turun temurun di Desa Daori, mulai dari nenek moyang dulu dan masih berlangsung sampai sekarang. Bahkan hingga saat ini, tradisi ini telah membudaya dan menjadi sumber moralitas dan karakter masyarakat Daori yang tersebar di wilayah Maluku Utara. Sementara hal yang paling mendasar lainnya dari tradisi *Sopik* adalah informasinya terus mengalir dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, sehingga terus bertahan dan diterapkan ketika terjadi sengketa keperdataan.

Tiga hal di atas adalah perpaduan antara budaya islam dan budaya lokal. Selanjutnya karena memang tidak lepas dari unsur pluralitas masyarakat (antara warga asli dan warga pendatang atau bangsawan Arab) yang hidup bercampur sebagai kesatuan sosial masyarakat tradisional. Perpaduan ini selanjutnya membentuk masyarakat Daori memiliki struktur sosial,

sistem budaya, tata hukum, pendidikan, ekonomi, dan sistem lain yang mencirikan sebagai masyarakat tradisional yang memegang erat nilai adat-istiadat yang dimiliki.

Bakar Djibat (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan, bahwa dalam *Sopik* terdapat beberapa nilai, antara lain nilai kebenaran, nilai kejujuran, nilai kepercayaan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai tersebut akan dijabarkan sebagai berikut.⁵⁹

3.3.1 Nilai Kebenaran

Bahwa salah satu nilai yang terkandung dalam tradisi *Sopik* adalah nilai kebenaran. Prinsip dari nilai kebenaran adalah sesuatu yang melekat kuat dalam penyelenggaraan *Sopik* sehingga tidak dapat diintervensi dengan hal lain di luarnya. Intinya, yang benar akan tetap benar, sedangkan yang salah akan tetap salah. Karena itu, *Sopik* menjadi cara ampuh untuk mencari sebuah kebenaran atas persengketaan manusia terhadap suatu hak kepemilikan di dunia. Nilai kebenaran ini juga erat kaitannya dengan ajaran yang terkandung dalam agama islam bahwa setiap kebenaran akan tetap hidup dan dijunjung, bahkan tidak akan apat ditutupi.

Hakikat dari kebenaran adalah objek yang senantiasa dipelajari oleh seluruh manusia di muka bumi. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh masyarakat melalui pelaksanaan tradisi *Sopik* telah menghasilkan prinsip-prinsip melalui penalaran rasional, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini dapat dipahami. Sehingga, nilai kebenaran yang dicapai tidak dapat diselewengkan. Djibat mengatakan bahwa pembahasan mengenai kebenaran tidak akan ada habisnya. Namun, kebenaran dalam konteks ini adalah kebenaran mutlak yang bersumber dari kuasa Tuhan atau alam semesta. Hanya saja, dalam pencarian kebenaran masyarakat juga didorong untuk menggunakan rasio.

⁵⁹ Bakar Djibat, *supra note 4*, hlm. 300-301

Dalam tradisi *Sopik* menurut temuan penelitian Djibat menyimpulkan bahwa kebenaran dapat diperoleh melalui pengetahuan indrawi, pengetahuan akal, dan pengetahuan intuitif, serta pengetahuan keyakinan atau pengetahuan otoritatif. Apa yang benar belum tentu benar bagi orang lain. Oleh karena itu, diperlukan suatu ukuran atau kriteria kebenaran. Kriteria kebenaran ini dapat diperoleh dengan cara berpikir yang komprehensif. Karena berpikir demikian bisa dijadikan alat untuk menelusuri secara mendasar atas suatu hal yang terjadi di sekeliling kita. Karena itulah bagi masyarakat Daori, proses pencarian kebenaran melalui tradisi *Sopik* merupakan kegiatan yang sangat mulia. Kebenaran dapat dikatakan benar jika dibuktikan dan diyakini bahwa sesuatu itu benar.

3.3.2 Nilai Kepercayaan

Demikian tradisi *Sopik* mengandung nilai kepercayaan di dalamnya, hal ini kemudian menjadi modal sosial yang mengakrabkan sesama anggota masyarakat Daori. Betapa tidak, kepercayaan dalam tradisi ini memungkinkan masyarakat lebih tertata dan memiliki solidaritas yang kuat. Nilai kepercayaan dalam tradisi *Sopik* dapat dijadikan sebagai mediator bagi pembentukan masyarakat yang memiliki nilai kepatutan terhadap Tuhan.

Djibat dalam penelitian ini telah menemukan bahwa dasar kepercayaan dapat menjadi sebuah nilai yang mengikat. Sebagai contoh, ketika terjadi pelimpahan wewenang kepada perwakilan masing-masing pihak dalam perhelatan *Sopik*, pada saat yang sama terjadi rasa saling percaya yang penuh antara satu sama lain. Artinya, keyakinan diri tentang kemampuan yang dimiliki membuat seseorang akan menghindari situasi yang diyakininya akan melampaui kemampuannya dalam mengatasi masalah, dan melibatkan diri dalam situasi yang diyakini akan ditanganinya. Meski begitu, jika muncul keraguan dalam diri seseorang untuk mencoba sesuatu, juga dapat memilih untuk tidak mencobanya. Namun dalam tradisi *Sopik* jika seseorang memiliki

keyakinan akan kemampuannya yang kuat akan membantu orang lain untuk menghadapi kegagalan dalam situasi yang menantang.

3.3.3 Nilai Keadilan

Dalam pelaksanaan tradisi *Sopik*, keadilan adalah kunci. Untuk mengetahui makna keadilan lebih dalam atas tradisi *Sopik*, maka menurut temuan penelitian ini keadilan dapat dipahami melalui empat pemahaman dasar. *Pertama*, keadilan mengandung nilai keseimbangan. *Kedua*, keadilan mengandung makna persamaan. *Ketiga*, keadilan yang mengandung makna bahwa memperhatikan hak-hak pribadi dan memberikan hak kepada siapa yang merasa memiliki hak. *Keempat*, keadilan Tuhan yang menganugerahkan rahmat kepada sesuatu atau seseorang pada tingkat kemampuannya untuk menerima keberadaan dirinya. Namun, di antara keempat pemahaman ini juga relevan dengan prinsip keadilan sosial, di mana setiap individu memiliki hak yang sama dan tidak dapat memperoleh perlakuan yang diskriminatif.

Djibat menerangkan bahwa hasil keputusan adat *Sopik* ini tidak memiliki sanksi apa-apa terhadap kedua belah pihak yang bersengketa, terlebih kepada pihak yang kalah karena tujuan dari adat *Sopik* ini hanyalah mencari kebenarannya saja tanpa menjatuhkan sanksi apapun kepada pihak yang dinyatakan kalah dalam perkara ini. Lain daripada itu, dengan sering dilaksanakannya adat *Sopik* ini, maka membuat masyarakat semakin bersatu. Hal ini terlihat dengan jelas atas antusiasnya masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan adat *Sopik* serta keputusannya yang diterima bersama.

3.3.4 Nilai Kejujuran

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa nilai kejujuran sangat kuat dalam pelaksanaan *Sopik* adat. Nilai-nilai kejujuran yang terkandung dalam tradisi *Sopik* dapat dijadikan sebagai sarana untuk membangun karakter setiap orang. Betapa tidak, melalui pelaksanaan tradisi ini,

orang dapat belajar tentang kejujuran, dan belajar ikhlas. Djibat mengatakan bahwa *Sopik* merupakan sarana memanusiaikan manusia untuk berbudi pekerti luhur. Karena itu, orang Daori mengakui bahwa air/laut sebagai sarana utama pelaksanaan tradisi *Sopik* tujuannya untuk mensucikan diri. Alasannya, tidak ada sarana lain yang mampu membersihkan tubuh secara menyeluruh, kecuali air. Selain itu, bagi pihak yang berperkara, jika adanya unsur kebohongan dalam diri seseorang, maka akan terungkap saat *Sopik* berlangsung. Hal ini ditandai dengan banyaknya kendala yang ditemukan di dalam air saat menyelam. Contoh sederhana tentang nilai kejujuran dalam diri seseorang adalah ketika diadakan upacara *Sopik*, dimana pihak yang berperkara harus jujur dari awal jika tidak ingin kebohongannya diketahui, karena *Sopik* mampu mengungkap semuanya.

3.4 Alasan Penggunaan *Sasak* dalam Penyelesaian Sengketa

Menurut penuturan Hasan Alhadad bahwa saat dirinya belum lama dilantik sebagai kepala desa, kasus perebutan warisan antara AD dan NT merupakan kasus yang paling pertama ditangani olehnya. Penggunaan tradisi tersebut memang beralasan, karena jenis kasusnya adalah soal ucapan yang ditengarai muncul dari pewaris, tetapi diragukan oleh pihak AD selaku ponakan kandung dari pewaris.

Adapun alasan lainnya adalah karena penerapan tradisi *Sasak* juga dapat diberlakukan ketika pihak yang mengklaim sebagai ahli waris lebih cenderung memilih tradisi tersebut untuk menguji apakah ucapan tersebut benar keluar dari pewaris. Sebagai salah satu pilihan hukum atau *forum shopping* yang juga berlaku di Desa Daori, maka penerapan *Sasak* juga perlu diberlakukan untuk menguji kebenaran. Selain menguji kebenaran, hal yang diantisipasi adalah supaya sengketa tersebut tidak menyebar kemana-kemana. Setidaknya ada dua hal penting yang kan dijabarkan di sini, yakni alasan kebenaran dan alasan kerahasiaan para pihak.

3.4.1 Alasan Kebenaran

Pengertian *Sasak* adalah proses penyumpahan yang dilakukan untuk mencari tahu titik kebenaran atas objek yang diklaim oleh para pihak. Kebenaran yang dimaksud supaya ada pihak yang menerima dengan ikhlas atas suatu keadaan atau kondisi terhadap suatu objek yang dipersengketakan. Dengan kata lain, kebenaran ini juga bertujuan supaya ada kerelaan hati dari para pihak yang bersengketa.

Selain itu, sebagai proses pembuktian atas kepemilikan objek yang secara autentik didasarkan pada nilai-nilai keilahian. Dalam pandangan orang Daori secara umum, bukti kepemilikan atas suatu benda atau objek lain tidak dapat diputuskan oleh manusia, melainkan harus dihubungkan dengan Sang Maha Pencipta. Sehingga, kerelaan hati untuk menerima suatu keadaan atau kondisi tidak memicu timbulnya keraguan. Karena itu, dalam proses *Sasak* tidak dapat dilakukan di luar tempat ibadah. Bahkan para pihak pun diminta mengambil air wudu sebelum dimulai pagelaran *Sasak*. Menurut Imam Yais Yakub, untuk menghindari kecurangan dalam tradisi *Sasak*, maka sebelumnya para pihak akan didampingi untuk mandi bersih, atau dalam islam disebut dengan mandi junub. Hal ini dilakukan agar para pihak tidak dalam keadaan kotor walaupun sudah selesai melakukan salat jumat.

Lanjut Imam Yais Yakub, zaman dahulu ketika islam baru masuk di Daori, setiap warga yang bersengketa kerap melakukan kecurangan ketika memilih jalur *Sasak*. Kalau ada pihak yang sengaja karena sudah mengetahui bahwa objek yang dipersengketakan bukan miliknya, maka mereka kerap tidak mendahului dengan menyucikan diri atau badan. Mereka tahu hal ini memiliki konsekuensi yang fatal. Dari situlah, kadang proses *Sasak* tidak diadakan sama sekali, dan objek yang dipersengketakan akan diberikan kepada pihak yang mengikuti tata cara *Sasak* sesuai syariatnya.

Berbeda dengan sekarang, untuk menilai kebenaran dari suatu sengketa dilakukan antar pribadi, sedangkan zaman dahulu kadang dilakukan secara berkelompok. Meski demikian, jika objek yang dipersengketakan tidak sesuai dengan ucapan dari pewaris, maka berapapun jumlah orang yang melakukan *Sasak* tetap saja akan menanggung semua akibatnya. Jadi, nilai kebenaran dalam *Sasak* bukan bergantung pada jumlah orang atau hubungan darah atau keturunan, melainkan ucapan yang sebenar-benarnya sebagai wasiat kepada orang yang hendak diberikan warisan di kemudian hari.

3.4.2 Alasan Kerahasiaan

Berbeda dengan proses *Sopik* yang disaksikan oleh masyarakat sekampung, proses *Sasak* justru sangat dijaga kerahasiaannya. Bahkan setiap kata-kata yang diucapkan oleh imam masjid untuk diikuti para pihak pun tidak boleh didengar atau diketahui secara umum. Karena itu, *Sasak* berlangsung secara privat. Hal ini juga memungkinkan jangan sampai ada sanksi sosial yang ditanggung oleh pihak tertentu yang tidak berhak atas objek sengketa.

Meski secara sosial kehidupan sehari-hari masyarakat Daori memang cukup harmonis, tetapi masalah sengketa tidak akan ditoleransikan, apalagi bukan hak miliknya. Jadi ketika setelah *Sasak* sudah dilakukan, pihak yang merasa bukan haknya akan melakukan pengembalian objek yang selama ini di bawah kuasanya, atau melakukan proses kafarat. Proses kafarat dalam islam adalah pengampunan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang dilakukan secara diam-diam.

Dalam kasus AD dan NT, hanya dilakukan dengan mengembalikan objek yang disengketakan secara diam-diam. Pada intinya, menjaga kerahasiaan disesuaikan dengan ucapan yang pernah dilontarkan oleh pewaris tanpa kesaksian dari pihak lain selain orang yang hendak diberikan warisan. Singkatnya, karena ucapan atau wasiat yang bersifat lisan tidak dengar langsung oleh orang lain, maka *Sasak* dilakukan untuk menutupi kerahasiaan itu.

3.5 Sebagai Bentuk *Alternative Dispute Resolution (ADR)*

Upaya penanganan sengketa yang timbul dalam kehidupan masyarakat memiliki mekanisme tersendiri baik formal maupun informal. Pada tataran informal, proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui kesepakatan dari para pihak yang bersengketa. Dalam perkembangannya, muncul penyelesaian sengketa alternatif yang disebut dengan ADR (*alternative dispute resolution*). Definisi dari konsep ini lebih mengarah kepada *win-win solution* di luar pengadilan yang dapat diterima para pihak bersengketa (*mutual acceptable solution*).⁶⁰

Untuk memperoleh gambaran jelas mengenai ADR, maka salah satu rujukan atau referensinya dapat mengacu pada konsep George Applebey dalam tulisannya "*An Overview of Alternative Dispute Resolution*," yang mengadopsi pandangan Liebermann dan Hendry, bahwa ADR merupakan suatu eksperimen untuk menemukan beberapa hal penting, yaitu bentuk baru dalam penyelesaian sengketa; penerapan metode baru terhadap metode lama; forum-forum baru bagi penyelesaian sengketa; dan penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum.⁶¹

Berangkat dari pandangan di atas, maka dapat dikatakan bahwa *Sopik* dan *Sasak* memenuhi kriteria sebagai ADR yang dikemukakan oleh Liebermann dan Hendry. Hal ini juga dapat mengacu pada pola atau bentuk ADR yang selama ini dipraktikkan. Selain definisi ini, pengertian lainnya juga dapat ditemukan dalam pemikiran Phillip D. Bostwick yang menerangkan bahwa ADR adalah rangkaian praktik dan teknik hukum yang dimaksudkan untuk tiga hal, yaitu agar memungkinkan setiap sengketa hukum ditangani di luar peradilan negara

⁶⁰ Mahkamah Agung RI, *supra note 5*, hlm. 6.

⁶¹ *Id.*, hlm. 13.

demi kebaikan para pihak; meminimalisasi beban biaya dan mencegah keterlambatan waktu penyelesaian; sebagai pencegahan atas setiap sengketa hukum tidak dibawa ke pengadilan.⁶²

Dari rangkaian penjelasan di atas secara garis besar menekankan bahwa ADR adalah proses penyelesaian sengketa di luar mekanisme standar pengadilan konvensional. Dalam proses ini keterlibatan pihak-pihak tertentu sangat penting perannya untuk mengupayakan perdamaian antar para pihak. Berdasarkan pengelompokannya, ADR terbagi dalam beberapa rangkaian yang di dalamnya termasuk mediasi dan konsultasi.

Sebagaimana diuraikan pada bab pendahuluan, proses mediasi dan konsiliasi pada intinya masing-masing melibatkan pihak ketiga. Karena itu, pada bab yang sama, mengenai varian konsep dari bentuk penyelesaian sengketa memiliki korelasi. Setidaknya, ruang lingkup ADR disandingkan mekanisme *Sopik* dan *Sasak* memiliki kesesuaian di dalamnya, karena cakupan ADR tidak lepas pisah dari konteks klaim-klaim individu atas kepemilikan benda maupun barang lainnya yang secara rinci termasuk masalah antar tetangga, antar anggota masyarakat, gender, ras dan etnis.

Adapun perbedaan dari mediasi dan konsiliasi lebih pada peran pihak ketiga, di mana dalam mediasi pihak ketiga tidak dapat berwenang untuk mengambil keputusan, hanya berfungsi untuk mengarahkan dan memberikan bimbingan. Sedangkan dalam konsiliasi pihak ketiga yang berperan sebagai konsiliator berfungsi mengambil suatu inisiatif untuk merumuskan semua langkah penyelesaian yang selanjutnya disampaikan kepada para pihak yang bersengketa.

Bentuk korelasi antara mediasi dan konsiliasi serupa dengan proses berlangsungnya musyawarah dalam rangka pemilihan hingga penetapan jenis penyelesaian sengketa yang digunakan oleh masyarakat Daori, yang pihak ketiganya adalah kepala desa, pemuka adat,

⁶² *Id.*, hlm. 14.

maupun tokoh agama. Selanjutnya *Sopik* dan *Sasak* sebagai bentuk yang ditawarkan kepada pihak yang bersengketa. Bahkan dalam *Sopik* maupun *Sasak*, pihak ketiga bisa mengambil alih semuanya guna menetapkan dan memutuskan tanpa melalui tawar-menawar bentuk penyelesaian sengketa.

Di samping kesesuaiannya dengan dua rangkaian penyelesaian sengketa di atas, pandangan ADR yang dikemukakan oleh Phillip D. Bostwick juga saling bertaut, karena penyelesaian sengketa melalui kedua tradisi tersebut diselenggarakan di luar peradilan untuk kebaikan para pihak. Termasuk pengurangan beban dan tidak berbelit. Bahkan setelah pagelaran tradisi *Sopik* dan *Sasak* selesai, maka tidak ada lagi pihak yang selanjutnya mengajukan gugatan yang sama ke tingkat peradilan negara.

Penjabaran ini berkaitan erat dengan pemikiran W.G. Summer dalam Achmad Ali (1998) bahwa model penyelesaian sengketa di luar peradilan memang merupakan suatu pandangan yang klasik, tetapi masyarakat dalam pranata sosialnya memiliki konsensus tersendiri melalui *folkways* dan moral yang mereka miliki. Hal serupa terhubung dengan pemikiran Talcott Parsons (1962) dalam referensi yang sama bahwa masyarakat dapat mencapai suatu keharmonisan sosial berdasarkan nilai maupun norma yang dimiliki, sehingga dapat mengurangi peta konflik sosial dan mengkonsiliasikan kebutuhan yang saling berbenturan satu sama lain.⁶³

Oleh karena itu, kedua rangkaian penyelesaian sengketa ini sebagai bentuk ADR yang berlangsung di luar peradilan negara yang diterapkan mampu menumbuhkan nilai keharmonisan satu sama lain, dan tidak menimbulkan ketersinggungan sosial bagi pihak yang dinyatakan kalah dalam keputusan adat. Selain itu, ADR dalam penelitian ini melihat masyarakat Daori merupakan masyarakat yang didominasi adat-istiadat yang dipegang, bukan masyarakat yang didominasi hukum di bawah kekuasaan negara.

⁶³ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Pemikiran Hukum* (Jakarta: PT Yarsif Watampone, 1998), hlm. 149.

3.6 Untuk Mendapat Pengakuan Resmi sebagai Masyarakat Adat

Sebagaimana pada bab pendahuluan, bahwa masyarakat adat merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan baik asal usul dan wilayah, termasuk kekhasan budaya. Layaknya orang Indonesia pada umumnya, sebutan masyarakat adat disematkan kepada entitas yang mengandung arti orang asli atau penduduk asli, seperti orang asli Jawa, Sunda, Kalimantan, Maluku, Papua, dll. Keaslian ini juga termaktub dalam deklarasi PBB tentang hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) yang menjelaskan bahwa masyarakat adat sebagai sekelompok orang yang memiliki kontribusi atas keragaman budaya, dan memiliki kekayaan peradaban yang terus hadir secara berkelanjutan.⁶⁴

Berkenaan dengan masyarakat adat, Martinez Cobo dalam Katja Gocke (2013) mendefinisikan masyarakat adat adalah mereka yang mempunyai sejarah yang berjalan secara berkesinambungan. Hal ini terhitung mulai pada zaman pra-invasi dan pra-kolonial di wilayah mereka sendiri. Komunitas ini pada dasarnya berbeda dengan masyarakat pada umumnya yang bertekad untuk melestarikan, mengembangkan dan mengirimkan segala kekayaan kulturalnya ke generasi masa depan di wilayah leluhur yang mereka diami. Bahkan identitas etnik mereka menjadi basis kelangsungan hidup sesuai dengan pola budaya, institusi sosial dan sistem hukum.⁶⁵

⁶⁴ Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas (2013), Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif, hlm. 2.

⁶⁵ Katja Gocke, ‘Adat and Indigeneity in Indonesia Culture and Entitlements between Heteronomy and Self-Ascription’ Indigenous Peoples in International Law dalam Göttingen Studies in Cultural Property” Volume 7, (2013): 18, diakses 7 Agustus, 2022, https://www.academia.edu/8085164/Adat_and_Indigeneity_in_Indonesia_Culture_and_Entitlements_between_Heteronomy_and_Self-Ascription.

Sementara ketentuan yang tertulis dalam UUD 1945, hanya mengakui beberapa hal utama tentang masyarakat adat, yaitu sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, dan sesuai dengan prinsip negara kesatuan yang dianut, termasuk identitas budaya dan penghormatan hak masyarakat tradisional seiring dengan perkembangan zaman. Karena itu, seiring dengan pengakuan ini selanjutnya menjadi peluang untuk pengembangan eksistensi dan kultur masyarakat adat. Misalnya, mekanisme penyelesaian sengketa, organisasi adat, serta peraturan mengenai hak dan kewajiban yang melekat dalam kehidupan mereka.

Pada kasus tertentu, eksistensi masyarakat adat secara geografis mendiami wilayah-wilayah terpencil, dan menjadi masyarakat rentan dalam kehidupan masyarakat secara umum. Penyebabnya adalah, *pertama*: posisi ketergantungan masyarakat adat masih sangat tinggi dengan hal-hal yang bersifat alamiah, karena jika terjadi perubahan maka kelangsungan hidup mereka terancam. *Kedua*, permasalahan masyarakat adat masih menjadi persoalan yang relatif belum terkenal secara luas, karena jangkauan terhadap kehidupan mereka di daerah tergolong jauh.⁶⁶

Adapun kompleksitas masyarakat adat di Indonesia memang relatif banyak. Hal-hal yang sering dialami adalah soal identitas diri, hak atas tanah atau wilayah tradisionalnya, dan perampasan berbagai sumber daya alam lainnya, termasuk permasalahan cara pandang. Bagi masyarakat Daori, bentuk warisan kebudayaan yang paling terkenal dalam kehidupan mereka adalah tradisi *Sopik*. Tradisi ini tidak hanya menjadi jalan keluar bagi penyelesaian sengketa tanah, melainkan sebagai upaya untuk menimbulkan kesadaran atas penghormatan warisan orang tua, serta mengakui hak-hak antar sesama anggota keluarga.

⁶⁶ Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, *supra note 6*, hlm. 17.

Dalam konteks masyarakat adat, penerapan tradisi *Sopik* memang tidak sekontak seperti dahulu kala, hal ini disebabkan karena penyebaran masyarakat Daori yang mulai hidup menyebar di mana-mana. Namun, kesadaran mereka sebagai bagian dari masyarakat adat yang memiliki kekhasan tersendiri, sehingga nilai dasar kekeluargaan masih tetap berkontribusi langsung pada nilai maupun perilaku yang santun demi kepentingan bersama.

Tradisi *Sopik* bagi masyarakat Daori merupakan salah satu tradisi yang menarik karena seluruh prosesi dalam upacara ini berupa tahapan-tahapan yang berkaitan satu sama lain. Mulai dari proses awal musyawarah sampai pada proses puncaknya yaitu menyelam. Walaupun zaman yang begitu maju sehingga banyaknya kebudayaan yang ditinggalkan, tetapi makna dari tradisi *Sopik* tetap dipertahankan sebagai identitas budaya masyarakat Daori.

Tradisi *Sopik* sebagai salah satu identitas orang Daori sejauh ini dipertahankan karena memang belum ada pengakuan secara resmi oleh negara melalui pemerintah daerah. Sehingga upaya untuk mendorong hal itu segera terlaksana. Meskipun upaya tersebut saat ini sudah masuk dalam agenda legislasi daerah, tetapi agenda ini belum masuk pada tahapan pembahasan. Keterangan yang diberikan langsung oleh anggota DPRD Halmahera Selatan, Fadila Mahmud Yamani, mengatakan bahwa upaya pembahasan hingga penetapan peraturan daerah dalam rangka pengakuan masyarakat adat Daori sedang didorong, dan semua syarat untuk itu sudah dipersiapkan.⁶⁷ Meski demikian, keterangan ini sesungguhnya bukan menghapus status ‘masyarakat adat’ komunitas Daori, karena hak sebagai suatu kesatuan masyarakat adat adalah sesuatu yang sudah hadir dengan sendirinya dan tidak sama sekali bergantung pada pengakuan hukum negara, baik yang tertuang dalam konstitusi maupun undang-undang di bawahnya.

⁶⁷ Hasil wawancara tanggal 3 Agustus 2022.

Menurut Titahelu dalam Jenny.K.Matuankotta mengatakan bahwa penyebutan kesatuan masyarakat adat adalah berdasarkan identitas diri. Karena itu, kesatuan masyarakat adat adalah suatu realita (*social reality*) yang penentuannya berdasarkan prinsip *cultural self identification*. Lagipula, sejauh ini masyarakat Daori secara kuantitas masih hidup dan makin bertambah, bahkan memiliki wilayah tradisional, sehingga jika mengacu pada UUD 1945 maka secara tidak langsung eksistensi maupun status masyarakat Daori sudah terakui.⁶⁸

Hal ini selaras dengan pandangan yang disampaikan Yulia (2016) bahwa terdapat tiga jenis masyarakat adat yang secara hukum memiliki struktur yang bersifat teritorial. Struktur tersebut terdiri dari masyarakat hukum desa, masyarakat hukum wilayah (persekutuan desa), dan masyarakat hukum serikat desa (perserikatan desa). Adapun penjabaran masing-masing struktur adalah:⁶⁹ *pertama*, masyarakat hukum desa merupakan segolongan orang yang hidup secara bersama-sama dengan berlandaskan pada pandangan hidup, cara hidup dan sistem kepercayaan yang sama. Penggolongan jenis ini melingkupi kesatuan-kesatuan yang kecil yang tunduk pada pejabat kekuasaan desa. Contohnya, desa-desa di Jawa dan Bali.

Kedua, masyarakat hukum wilayah (persekutuan desa). Jenis masyarakat ini adalah sekumpulan atau kesatuan sosial masyarakat yang terdiri dari beberapa golongan masyarakat hukum desa yang tetap tergabung sebagai satu kesatuan yang masing-masing memiliki susunan pengurus masyarakat yang berbeda-beda. Namun, mereka tidak terpisah dalam suatu wilayah teritorial yang sama. Masyarakat hukum wilayah ini memiliki harta benda, menguasai hutan dan

⁶⁸ Jenny.K.Matuankotta, ‘‘Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Mempertahankan Sumber Daya Alam’’ *Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, (2020): 11, diakses 9 Agustus, 2022, <https://fhukum.unpatti.ac.id/download/jurnalpaper/konstitusi/jurnal%20konstitusi%20vol%20ii%20no%201%20juni%202010/jenny%20m%20eksistensi%20masyarakat%20hukum%20adat%20dalam%20mempertahankan%20sumber%20daya%20alam.pdf>.

⁶⁹ Yulia, *Hukum Adat* (Aceh Timur: Unimal Press, 2016), hlm. 24-26.

rimba, dan memiliki kavelingan tanah. Misalnya masyarakat adat Kuria di Angkola dan Mandailing yang dalam kehidupan mereka terbagi sesuai dengan marga dalam satu teritorial yang sama.

Ketiga, masyarakat hukum serikat desa. Disebutkan bahwa masyarakat hukum serikat desa adalah suatu kesatuan sosial yang dibentuk atas dasar kerja sama di berbagai lapangan demi kepentingan bersama. Kerja sama ini dimungkinkan supaya jarak wilayah desa mereka yang saling berdekatan bersama membentuk suatu kelompok besar yang disebut sebagai masyarakat hukum serikat desa yang bersifat tradisional. Adapun tujuan pembentukan kelompok ini adalah menyelesaikan perkara-perkara delik adat berdasarkan garis keturunan yang sama. Misalnya perserikatan hutan-hutan di wilayah Tapanuli.

Tiga jenis masyarakat adat di atas pada prinsipnya memusatkan segala kepentingannya kepada kepala desa sebagai bapak desa yang dianggap memahami segala bentuk aturan urusan-urusan adat.⁷⁰ Dalam hal masyarakat Daori, tiga penggolongan di atas saling berhubungan satu sama lain di mana masyarakat yang hidup dalam teritorial yang sama juga memiliki kerekatan sosial dengan membentuk persekutuan-persekutuan sebagai solidaritas antar kampung.

Namun, jika mengacu pada skema pengaturan untuk mendapat pengakuan resmi dari negara harus melalui mekanisme legislasi. Berdasarkan mekanismenya, acuannya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Setidaknya, pengakuan tersebut harus meliputi masyarakat sebagai komunitas adat, memiliki wilayah adat, dan hukum adat. Dalam konteks masyarakat Daori tiga aspek penting tersebut telah dimiliki dan sudah memenuhi syarat pengakuan sebagai masyarakat hukum adat. Tentunya, upaya untuk mendorong komunitas Daori sebagai masyarakat adat yang

⁷⁰ *Id.*

menyertakan tradisi *Sopik* sebagai warisan peradaban masa lalu, maka alasan pemilihan *Sopik* menjadi sesuatu yang mutlak dipilih sebagai bentuk penyelesaian sengketa.

Dengan alasan di atas, *Sopik* menjadi ciri khas hukum adat masyarakat Daori yang hingga saat ini telah menjadi sebuah kearifan lokal yang berfungsi menata nilai-nilai sosial masyarakat, dan menjadi pegangan yang dipraktikkan berulang-ulang sehingga menjadi pedoman berperilaku. Adapun unsur pokok dari hukum adat adalah dapat melahirkan sebuah kesepakatan bersama yang bersifat konstruktif dan diperuntukkan sesuai fungsi dan tujuannya. Bahkan sejauh ini tradisi *Sopik* telah masuk ke dalam kategori budaya nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2020.

3.7 Sebagai Fungsi Peradilan Adat

Dari dua kasus di atas beserta rangkaian penyelesaian sengketa yang digunakan telah diperkuat melalui UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, di mana kewenangan penuh untuk menyelesaikan sengketa pada masyarakat adat jelas mempertimbangkan aspek-aspek adat yang dianut. Pasal 103 dalam UU tersebut menekankan bahwa penyelesaian sengketa adat berasaskan pada keberlakuan hukum adat di desa, dan harus sesuai dengan prinsip hak asasi manusia melalui mekanisme musyawarah.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, dalam huruf d dengan gamblang menyebutkan bahwa keberlakuan hukum adat adalah sebagai landasan penyelesaian sengketa yang bercorak adat. Hal ini dengan sendirinya menyetujui bahwa bentuk penyelesaian sengketa yang digunakan di desa, di manapun letaknya, tetap diakui. Di samping itu, karena memang hukum adat yang digunakan adalah sebagai sumber hukum yang hidup di tengah masyarakat, sehingga setiap penyelesaian sengketa harus sesuai dengan nilai-nilai adat yang tumbuh dan berkembang, baik jenis sengketanya, tata cara, serta kelembagaan adat yang memiliki kewenangan.

Dari penjelasan di atas pada kenyataannya masyarakat Daori menjadikan hukum adat yang dimiliki sebagai peradilan adat yang berlaku di desa di mana mereka tinggal. Karena itu, jika mengaitkannya dengan klausul yang terdapat dalam Pasal 103 huruf d maka akan mengarah pada dua hal. *Pertama*, atas dasar hukum adat, sehingga kewenangan peradilan adat adalah memutus sengketa adat berdasarkan hukum adat yang dimiliki. *Kedua*, adalah kewenangan untuk tidak menimbulkan perkara baru. Hal ini diperkuat melalui huruf e dalam pasal yang sama, yang pada intinya adalah mengatur kewenangan desa agar melakukan perdamaian melalui peradilan adat. Praktik yang terjadi di Desa Daori demikian, di mana tidak ada sanksi apapun dalam setiap penyelesaian sengketa atau memicu gugatan baru dan menimbulkan disharmonisasi, tetapi proses penyelesaian sengketa melalui dua rangkaian penyelesaian sengketa di atas adalah solusi yang diakhiri dengan perdamaian antar pihak.

Sementara jika dikaitkan antara penyelesaian sengketa adat dengan pengakuan negara dalam pelaksanaan putusnya, justru tidak ada keterkaitan atau hubungan hierarkis antara peradilan adat dengan badan peradilan formal di Indonesia. Hal ini disebabkan keberlakuan UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana UU ini justru mengesampingkan eksistensi peradilan informal yang diterapkan di kalangan masyarakat adat. Dalam Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa semua peradilan merupakan peradilan negara yang hanya diakui dengan landasan UU. Demikian halnya dengan Pasal 18 hanya menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman hanya terbatas dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Tody Sashmita Jiwa Utama dan Sandra Dini Febri Aristya (2015) menyebutkan akibat dari sistem hukum yang relatif tidak teratur telah berdampak kepada interaksi antara peradilan yang berbasis adat, dan peradilan negara menjadi belum ideal, baik tataran norma maupun

praktik. Bahkan, dalam kebijakan unifikasi badan peradilan negara menjadi penyebab atas pentingnya peradilan adat mulai ditinggalkan, dan tidak setiap hakim berkewajiban untuk mematuhi suatu putusan peradilan adat.⁷¹

Akan tetapi fenomena peradilan adat sebagaimana dikemukakan Tody Sashmita Jiwa Utama dan Sandra Dini Febri Aristya di atas hanya merupakan gambaran umum tentang sistem peradilan adat yang berlaku, karena geliat hukum adat masih menjadi sandaran bagi para pencari keadilan di tingkat desa. Dalam konteks masyarakat Daori, yang hidup sebagai masyarakat yang plural, keberlakuan UU tentang Desa justru turut menguatkan posisi peradilan adat yang dimiliki, di mana legitimasi UU Desa telah menyelaraskan setiap penyelesaian sengketa harus melihat pada aspek keberagaman, sebagaimana dalam Pasal 104 yang menerangkan bahwa kewenangan desa dalam hal menyangkut hak asal-usul dan penyelenggaraan sidang adat harus memperhatikan aspek keberagaman. Keberagaman yang dimaksudkan dalam penelitian ini beriringan dengan kehidupan masyarakat Daori yang berdampingan dengan para bangsawan Arab.

Dengan demikian jika melihat keterkaitan antara penyelesaian sengketa adat dengan pengakuan negara dalam pelaksanaan putusannya sudah tentu berbenturan, putusan peradilan negara akan mengesampingkan peradilan adat yang berlaku. Putusan peradilan adat Daori biasanya dilaksanakan di bawah otoritas adat setempat dengan masing-masing pihak dan tidak terdapat tahapan eksekusi sebagaimana dalam putusan pengadilan. Bahkan tidak ada upaya hukum lanjutan atas hasil dari penyelesaian sengketa yang telah digelar.

Oleh karena itu, sebagaimana dalam ketentuan UU yang mengatur tentang desa dengan segala dinamika di dalamnya adalah legitimasi antara sistem peradilan sebagaimana

⁷¹ Todi Smitha Jiwa Utama dan Sandra Dini Febri Aristya, "Kajian tentang Relevansi Peradilan Adat terhadap Sistem Perdata Indonesia," *Mimbar Hukum*, Volume 27, No. 1 (2015): 57, diakses 29 Juni, 2022, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15910>.

diperintahkan dalam aturan perundang-undangan, maupun hukum yang telah hidup dan tumbuh di tengah masyarakat. Pada fungsi kewenangan sebagai peradilan adat, rangkaian penyelesaian sengketa yang digunakan di Desa Daori adalah implementasi atau rumusan dari kehadiran UU Desa, karena di dalamnya terdapat kelembagaan adat, dan segala pengaturan atau perangkat yang berfungsi memutus, menetapkan, dan menyetujui, untuk berlangsungnya proses penyelesaian sengketa hingga selesai.